



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR : 28 TAHUN 2001

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau Pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah;
- b. bahwa dengan memperhatikan Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2001;
- Mengingat : 1. Undang-undang 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

9. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ jasa Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-009 tanggal 22 Maret 2001 tentang Pengangkatan Bupati Karimun;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2001.

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001;

Pasal 1

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2001 semula Rp.223.247.176.346,04 bertambah sejumlah Rp.76.167.471.380,92 sehingga menjadi Rp.301.414.647.726,96
- (2). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 semula Rp.223.247.176.346,04 bertambah sejumlah Rp.76.167.471.380,92 sehingga menjadi Rp.301.414.647.726,96 dengan rincian sebagai berikut
:
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan sebesar :Rp.140.517.238.346,04:
Bertambah..... Rp. 64.234.669.380,96
Belanja Rutin setelah perubahan sebesar :RP.204.751.907.726,96
 - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan :Rp. 82.729.938.000,00
Bertambah..... Rp. 13.932.802.000,00
Belanja Pembangunan setelah perubahan
sebesar..... Rp. 96.662.740.000,00

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada pasal 1 di atas, sebagaimana Lampiran II Keputusan ini;
- (2) Rincian Penambahan/ Pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) di atas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian Penambahan/ Pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian Penambahan/ Pengurangan Pendapatan dimaksud pada pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini;

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 semula berjumlah Rp.2.380.956.955,00 tidak mengalami penambahan/ pengurangan sehingga menjadi Rp. 2.380.956.955,00;
- (2) Rincian penambahan/ pengurangan Pendapatan dimaksud ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 semula Rp.2.380.956.955,00 tidak mengalami penambahan/ pengurangan sehingga menjadi Rp.2.380.956.955,00;
- (2) Rincian penambahan/ pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada pasal 1 dan pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 5 Oktober 2001

BUPATI KARIMUN,

d.t.o

H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 28 Tahun 2001

SEKRETARIS DAERAH,

d.t.o

DRS. MUHAMMAD TAUFIK
Pembina TK.I NIP.0 9 0 0 1 3 1 3 5